



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/55.A /2013

TENTANG

PENINGKATAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

DARI TAMBAHAN RUANG KELAS

MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI

DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2013

BUPATI MANGGARAI TIMUR ,

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan kepada masyarakat

b. bahwa Lembaga Pendidikan Dasar Tambahan Ruang Kelas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Peningkatan Status Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar dari Tambahan Ruang Kelas menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 33 Seri F Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meningkatkan Status Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar dari Tambahan Ruang Kelas (TRK) menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013, dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. ✓

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 7 Juni 2013

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



YOSEPH TOTE

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : HK/ *SSA* /2013
 TANGGAL : 7 JUNI 2013

NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK)
 YANG DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
 DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

No	UPTD PPO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	Kecamatan
		LAMA	BARU		
1	BORONG	TRK Kembur	SDN Kembur	Kembur-Kel.Satar Peot	Borong
		TRK Tanjung	SDN Tanjung	Tanjung-Ds.Benteng Riwu	Borong
		TRK Jengok	SDN Jengok	Jengok-Ds. Golo Kantar	Borong
		TRK Bantuk	SDN Bantuk	Bantuk-Ds. Bea Ngencung	Borong
2	KOTA KOMBA	TRK Maghi Leko	SDN Maghi Leko	Maghi Leko-Kel.Watung Nggene	Kota Komba
		TRK Wae Kutung	SDN Wae Kutung	Wae Kutung-Kel.Tahah Rata	Kota Komba
		TRK Jere Mbapo	SDN Jere Mbapo	Jere Mbapo-Ds. Lembur	Kota Komba
		TRK Watu Deru	SDN Watu Deru	Watu Deru-Ds. Mokel	Kota Komba
		TRK Watu Sadar	SDN Watu Sadar	Watu Sadar-Ds. Mokel	Kota Komba
		TRK Randang	SDN Randang	Randang-Ds. Golo Meni	Kota Komba
		TRK Sare	SDN Sare	Sare - Ds. Komba	Kota Komba
3	POCO RANAKA	TRK Golo Ndolo	SDN Golo Ndolo	Golo Ndolo-Ds.Nggalak Leleng	Poco Ranaka
		TRK Bangka Weru	SDN Bangka Weru	Bangka Weru-Ds. Golo Lobos	Poco Ranaka
		TRK Nengkal	SDN Nengkal	Nengkal, Desa Gurun Turi	Poco Ranaka
5.	SAMBI RAMPAS	TRK Rana Teno	SDN Rana Teno	Rana Teno-Ds. Wela Lada	Sambi Rampas
		TRK Wejang Ratung	SDN Wejang Ratung	Wejang Ratun-Ds. Golo Wangkung	Sambi Rampas
6.	ELAR	TRK Wela Pandang	SDN Wela Randang	Wela Pandang-Ds. Gising	Elar Selatan
		TRK Satar Piring	SDN Satar Piring	Satar Piring-Ds. Haju Ngendong	Elar
		TRK Sepang Sesur	SDN Sepang Sesur	Sepang Sesur-Ds. Langgasai	Elar Selatan
		TRK Likan Telu	SDN Likan Telu	Likan Telu-Ds.Teno Mese	Elar Selatan

2 BUPATI MANGGARAI TIMUR,



JOSEPH TOTE